BAB III

PEMBAHASAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang, penulis ditempatkan pada Bidang Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Praktek tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan bidang Seksi Pengawasan dan Konsultasi sehari-hari.

3.1.1 Prosedur

3.1.1.1 Pengertian Prosedur

Suatu kegiatan perusahaan untuk melaksanakan dan untuk mencapai tujuannya memiliki tatacara kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang memiliki pola kerja tetap yang sudah ditentukan suatu perusahaaan. Dengan memiliki prosedur yang jelas, maka setiap perusahaan tersebut akan dengan mudah mencapai tujuan dari target usahanya.

Definisi prosedur menurut **Ardiyos (2004:734)**, yaitu :

> "Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara seragam".

Sedangkan pengertian prosedur menurut **Mulyadi (2001:5)**, yaitu :

> "Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang jadi berulang-ulang".

Berdasarkan kedua definisi diatas prosedur dapat diartikan suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

3.1.2 Pajak

3.1.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut **Rochmat Soemitro (2007:2)** adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk pengeluaran umum".

Sedangkan menurut **P.J.A Andriani** yang dikutip oleh **Waluyo (2011:2),** memberikan definisi pajak sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan umum berhubungan dengan tugas negara untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan".

Pengertian Pajak menurut **Muda Markus** dan **Lalu Hendry Yujana (2002:1)** mengungkapkan bahwa :

> "Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan Undang-undang sebagian wajib pajak diberikan oleh rakyat kepada Negara, tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari Negara serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan Negara, dari sisanya jika ada digunakan untuk pembangunan serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat".

Menurut **Erly Suandy (2006:5)** definisi pajak adalah sebagai berikut :

"Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik".

Berdasarkan beberapa definisi pajak diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang telah diatur oleh Undang-Undang, dan tidak akan mendapat jasa timbal balik langsung, melainkan digunakan untuk pengeluaran negara untuk kepentingan umum.

3.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut **Mardiasmo (2003:2)** menyebutkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

"Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*)".

Sedangkan menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:26)** menyatakan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

"Pada umumnya pajak dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan *regulerend*".

Berdasarkan kedua pernyataan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*). Uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *budgetair* atau Fungsi Penerimaan

Fungsi *budgetair* menurut **Mardiasmo (2003:1)** adalah sebagai berikut:

"Fungsi *budgetair* artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya".

Sedangkan menurut **Siti Resmi (2003:2)** menyatakan bahwa fungsi *regulerend* adalah sebagai berikut:

> "Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pejak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain".

Dari dua pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi *budgetair* adalah sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur

Fungsi *regulerend* menurut **Mardiasmo (2003:1)** adalah sebagai berikut:

"Fungsi mengatur (*regulerend*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi".

Sedangkan menurut **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003:8)** menyatakan bahwa fungsi *regulerend* adalah sebagai berikut:

> "Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi *regulerend* yaitu untuk mengatur masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Pemerintah mengatur menggunakan pajak untuk mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.

3.1.2.3 Pengertian Wajib Pajak

Menurut **Siti Resmi (2003:7)** definisi wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pungutan atau pemotong pajak tertentu".

Sedangkan menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:163)** menyatakan bahwa wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu".

Berdasarkan kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kewajiban dari wajib pajak yang utama adalah membayar pajak sendiri dan

memotong atau memungut pajak orang lain dan kemudian menyetorkannya ke negara. Wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan, dimana hak dan kewajibannya telah diatur oleh perundang-undangan perpajakan.

3.1.2.4 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut **Erly Suandy (2006:75)** adalah sebagai berikut:

> "Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak".

Sedangkan **Siti Resmi (2003:74)** menyatakan Pajak Pengahasilan (PPh) sebagai berikut:

> "Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut **Muda Markus** dan **Lalu Hendry Yujana (2002:9)** adalah sebagai berikut :

> "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak".

Dari ketiga pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam suatu tahun pajak.

3.1.2.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25 menurut **Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:178)** yaitu:

> "Pajak Penghasilan Pasal 25, mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan".

Sedangkan **Waluyo (2011:319)** menyatakan perlakuan Pajak Penghasilan 25 bagi wajib pajak yang bergerak di bidang perbankan bahwa:

> "Besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan atau sewa dengan hak opsi adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas)".

Berdasarkan kedua definisi diatas, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak masa, dimana setiap bulannya Wajib Pajak harus melaporkannya, tetapi bagi wajib pajak yang bergerak di bidang usaha perbankan dan sewa guna usaha hanya setiap triwulan wajib melaporkan, dan perhitungannya disetahunkan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek adalah :

1. Mendapatkan penjelasan umum tentang kepegawaian dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Informasi dan penjelasan singkat mengenai sejarah perusahaan. Informasi dan penjelasan tersebut diperoleh dari Bagian Umum.
2. Perkenalan dengan staf dan karyawan KPP Pratama Sumedang.

3. Mencatat data Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Mencatat data Wajib Pajak Badan
5. Registrasi Surat Masuk.
6. Belajar fotocopy.
7. Mensortir arsip-arsip Account Representative
8. Mengantarkan surat ke seksi pelayanan
9. Mensortir data Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah pindah tempat tinggal
10. Membuat cover untuk buku registrasi surat yang baru.
11. Membantu tugas seksi Pusat Data dan Informasi menginput data

3.2.1 Hasil Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan yang Bergerak di Bidang Perbankan

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak

Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Apabila Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak baru, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba-rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.

Proses penetapan angsuran PPh Pasal 25 dari awal sampai selesai, berdasarkan *Standard Operating Procedures* Direktorat Jenderal Pajak No: KPP70-0042, dapat diuraikan sebagai berikut :

A.Deskripsi

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penetapan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk wajib pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

B.Dasar Hukum

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengusaha Tertentu s.t.d.t.d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002

C.Pihak yang Terkait

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku pimpinan instansi bertanggung jawab atas kebijakan yang dikeluarkan di Kantor Pelayanan Pajak
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi selaku kepala seksi akan berkoordinasi dengan anggotanya, yaitu Account Reperesentative untuk penetapan angsuran PPh Pasal 25
3. Account Representative melakukan penelitian terhadap data-data keuangan dari Wajib Pajak
4. Pelaksana Seksi Pelayanan menginput data-data dari Wajib Pajak sebelum dilanjutkan ke seksi Pengawasan dan Konsultasi
5. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima data-data yang diberikan oleh Wajib Pajak
6. Wajib Pajak

D. Dokumen yang Dihasilkan

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa dokumen yang akan dihasilkan ketika proses penetapan angsuran PPh pasal 25 telah dilaksanakan, yaitu :

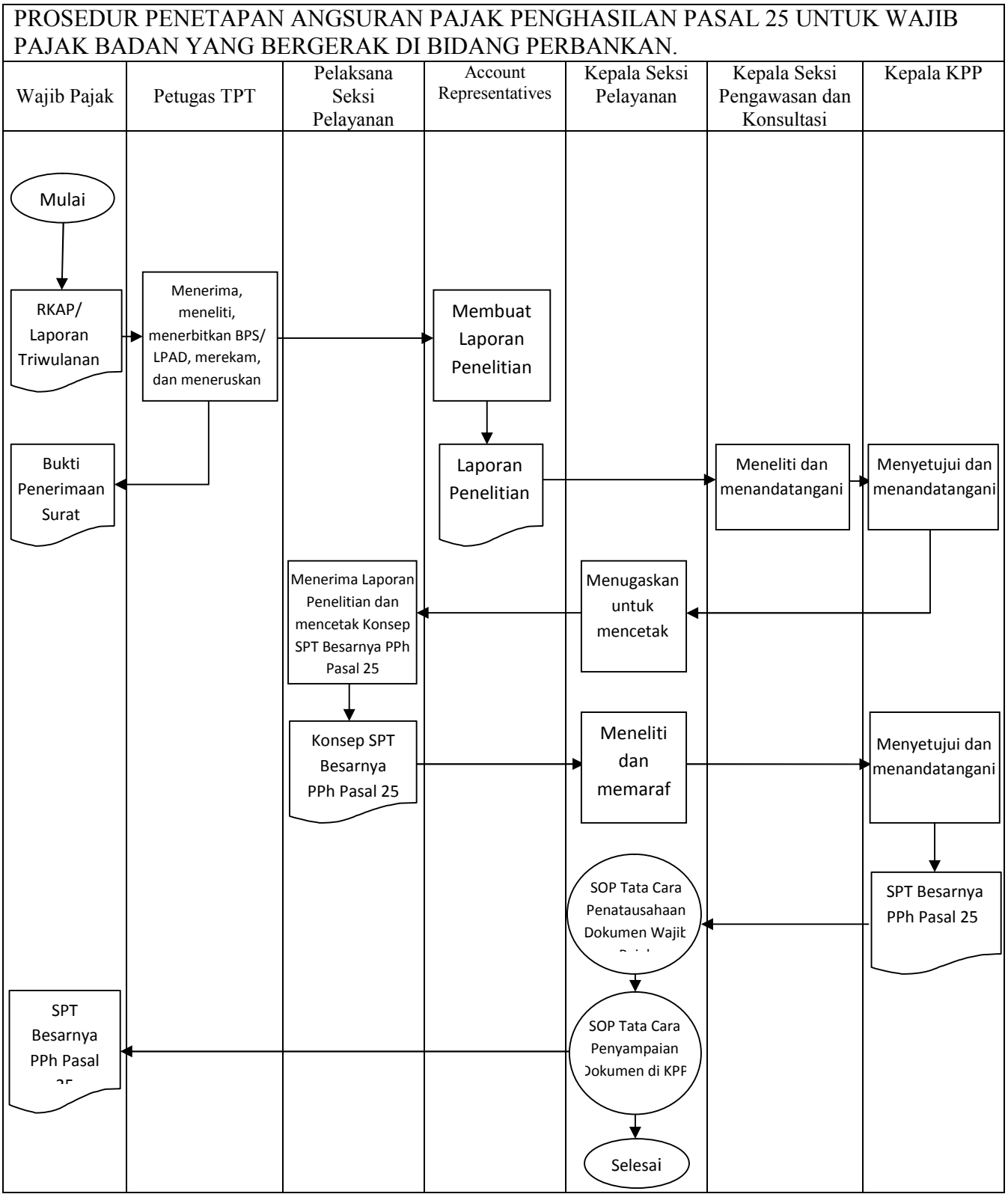
1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
2. Laporan Penelitian Penentuan Besarnya PPh Pasal 25
3. Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

E. Prosedur Kerja

1. Wajib Pajak menyampaikan RKAP (untuk Wajib Pajak BUMN/BUMD) atau Laporan Tri Wulanan (untuk Wajib Pajak Bank) ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya kepada *Account Representative*.
3. *Account Representative* membuat dan menandatangani Laporan Penelitian Penentuan Besarnya PPh Pasal 25 kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani Laporan Penelitian Penentuan Besarnya PPh Pasal 25, kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Laporan Penelitian, *Account Representative* harus memperbaiki dokumen dimaksud.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Laporan Penelitian Penentuan Besarnya PPh Pasal 25 kemudian mengembalikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui Laporan Penelitian, *Account Representative* harus memperbaiki dokumen dimaksud.
6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Penelitian Penentuan Besarnya PPh Pasal 25 dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan
8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
10. Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

3.2.2 Bagan Arus (Flow Chart)



3.3 Pembahasan Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan yang Bergerak di Bidang Perbankan

Salah satu tujuan kuliah kerja praktek adalah membahas hasil-hasil kuliah kerja praktek berdasarkan data-data yang didapat selama pelaksanaan kuliah kerja praktek dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, maka penulis memberikan penjelasan tentang Tinjauan atas Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan yang Bergerak di Bidang Perbankan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menyampaikan laporan tri wulanan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2. Setelah menerima laporan tri wulanan, petugas tempat pelayanan terpadu kelengkapan persyaratannya. Apabila belum lengkap, maka Wajib Pajak akan diminta untuk melengkapinya. Apabila sudah lengkap, petugas tempat pelayanan terpadu akan mencetak bukti penerimaan surat dan lembar pengawasan arus dokumen. Bukti penerimaan surat diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan lembar pengawasan arus dokumen digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya untuk direkam petugas tempat pelayanan terpadu sebelum diteruskan kepada *Account Representative*.

3. *Account Representative* membuat Laporan Penelitian Penentuan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
4. Setelah menerima Laporan Penelitian dari *Account Representative*, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti Laporan tersebut, apabila menyetujui akan menandatangani dan meneruskannya ke Kepala Kantor Palayanan Pajak. Apabila Kepala Seksi tidak menyetujui, *Account Representative* akan memperbaikinya.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Laporan Penelitian Penentuan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 kemudian mengembalikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
6. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.
7. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
8. Setelah menerima Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

9. Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 diarsipkan di Seksi Pelayanan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum.

Praktek Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan yang Bergerak di Bidang Perbankan telah dilaksanakan dengan baik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Pelaksanaan Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan yang Bergerak di Bidang Perbankan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang tidak berbeda dengan *Stardard Operating Procedures* (SOP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena selama ini SOP menjadi acuan untuk setiap prosedur kerja yang dikerjakan. Tidak ada masalah yang berarti dalam pelaksanaan Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan yang Bergerak di Bidang Perbankan, hanya perlu ditingkatkan saja dalam pelayanannya, agar Wajib Pajak merasa puas dan tidak segan untuk menyetorkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang